



2022

LAPORAN KINERJA



TRIWULAN III
Balai Besar POM di Banda Aceh



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Interim Triwulan III Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan yang terbaru Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Triwulan III Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggung jawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar Pengawas Obat dan di Banda Aceh merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandate termasuk aspek penggunaan anggaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi terhadap target dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Kepala BPOM RI) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan Renstra 2020-2024, Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022 telah menetapkan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian sampai dengan Triwulan III sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat (87,44%).
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (99,12%).
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (81,36%).
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (152,51 %).
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (80,90 %).
6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh (- %).
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (- %).
8. Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (- %).
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (- %).
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (100,70%).

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (125.22%).
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (100%).
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan(78.95%).
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan(97.11%).
15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh (- %).
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ataupembuatan OT dan Kosmetik yang baik (124.78%).
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (104.62%).
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (100%).
19. Jumlah desa pangan aman (100%).
20. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (120%).
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (100.58%).
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (99.40%).
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (142.75%).
24. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh (- %).
25. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh (- %).
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh (- %).
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (101.51%).
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal(128,00%).
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh (85.02%).

HIGHLIGHT KINERJA

Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan beberapa kegiatan pada Triwulan III guna mendukung perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan.

1. Perkuatan Koordinasi dalam rangka Pengembangan UMKM Kota Sabang

Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 ini bertujuan untuk peningkatan koordinasi secara sinergis dan berkelanjutan antara Balai Besar POM di Banda Aceh dengan Pemkot Sabang dalam efektivitas obat dan makanan serta fasilitasi UMKM dalam rangka sertifikasi dan izin edar. Sarana produksi yang dikunjungi adalah sarana produksi pangan milik Koperasi Produsen Pemuda Nusantara Kreatif Kota Sabang yang memproduksi coklat dan minuman serbuk coklat. Kegiatan pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan pembuatan denah layout produksi sesuai dengan sertifikasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pendampingan tatacara registrasi produk melalui website Badan POM.

2. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti oleh PPNS BBPOM di Banda Aceh

Pada tanggal 07 Juli 2022, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Langsa dan langsung diterima oleh Kepala Seksi Pidum Kejari Langsa. Kegiatan penyerahan tersangka ini (Tahap II) dilakukan terhadap 3 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P21). Berkas perkara tersebut terkait produksi pangan olahan yang ditambahkan bahan berbahaya (boraks) dan diduga melanggar Pasal 136 UU Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Kegiatan Tahap II ini dilakukan oleh Tim PPNS Balai Besar POM di Banda Aceh didampingi oleh Korwas PPNS Polda Aceh dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Aceh.

3. Pengawasan Keamanan Pangan dalam Penyelenggaraan G20 oleh Balai Besar POM di Banda Aceh

Dalam rangka Pengawasan Keamanan Pangan terkait Penyelenggaraan G20, pada tanggal 15 Juli 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pendampingan dan pemeriksaan ke sarana produksi UMKM binaan Bank Indonesia yaitu sarana CV. Agro Aceh yang berada di Provinsi Aceh. Pendampingan dan pemeriksaan meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap produk PIRT Kopi Gayo Land yang akan dipamerkan dalam penyelenggaraan G20 3rd Finance Ministers dan Central Bank Governors pada tanggal 15 -16 Juli 2022. Petugas Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pembinaan teknis kepada sarana untuk selalu menerapkan Pedoman Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku demi menjaga keamanan pangan bagi masyarakat.

4. Pendampingan Balai Besar POM di Banda Aceh kepada Kader Desa Cot Girek Kandang dalam mengawasi Keamanan Pangan Desa

Balai Besar POM di Banda Aceh bersama Kader Keamanan Pangan Desa Cot Girek Kandang melakukan Intensifikasi Keamanan Pangan Desa pada tanggal 21 Juli 2022. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut beberapa rangkaian kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang berupa Advokasi, Bimtek Kader Desa dan Bimtek Komunitas Desa. Intensifikasi pengawasan keamanan pangan desa dilakukan berupa pengecekan label kemasan pangan, edukasi terhadap sekolah, warung dan pengujian makanan yang disampling di sekitar desa berupa mie kuning, bakso, tahu, lontong, kue warna-warni dan ikan asin. Pengujian langsung dilakukan di mobil laboratorium keliling BBPOM Banda Aceh dengan menggunakan rapid test kit (parameter yang diuji boraks, formalin, Rhodamin B dan Methanil Yellow). Dari 10 sampel makanan yang diuji, semuanya negatif bahan berbahaya dan Memenuhi Syarat (MS). Untuk kedepannya, kader desa yang sudah dibentuk diharapkan berkomitmen untuk terus mengawasi desanya dengan mandiri, sehingga terbentuk Desa Pangan Aman.

5. Kampanye Keamanan Pangan di Pasar Al Mahirah

Pada tanggal 21 Juli 2022 Tim Balai Besar POM di Banda Aceh beserta UPTD Pasar Kota Banda Aceh (perwakilan pemerintahan daerah setempat) melakukan aksi kampanye keamanan pangan di Pasar Al Mahirah Kota Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan, serta ikut berpartisipasi dalam mengawasi bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan.

6. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah Program PJAS di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe

Dalam rangka melaksanakan tahapan Program Nasional PJAS “Monitoring Pemberdayaan Kader Sekolah”, Balai Besar POM di Banda Aceh memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan mengunjungi 8 Sekolah Intervensi A (SDN 1 Banda Sakti Lhokseumawe, SMAN 1 Lhokseumawe, SMKN 2 Lhokseumawe, MAN Lhokseumawe, SDN 2 Lhoksukon Aceh Utara, SMPN 1 Lhoksukon Aceh Utara, SMAN 1 Lhoksukon Aceh Utara dan MAN 3 Aceh Utara) di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe pada tanggal 19-22 Juli 2022. Tujuan kegiatan ini untuk memastikan intervensi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri, mendokumentasikan pelaksanaan pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dan melakukan sampling dan pengujian PJAS (uji kimia dan mikrobiologi).

7. Pendampingan Balai Besar POM di Banda Aceh menuju WBK Tahun 2022 oleh Inspektorat Utama Badan POM RI

Pembinaan dan Intervensi terkait WBK Tahun 2022 juga dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM pada tanggal 28 Juli 2022, pembahasan terkait hal-hal yang perlu disiapkan dalam rangka evaluasi ZI. Perbaikan terus dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mencapai WBK dengan meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta dengan tegas menolak korupsi dan gratifikasi.

8. Assesment Ulang Lembaga Penilaian Kesesuaian (LKP) ISO/IEC 17025:2017 pada Balai Besar POM di Banda Aceh

Untuk menjamin penerapan manajemen mutu pengujian yang baik dan mengacu pada ISO/IEC 17025:2017, maka diadakan assesment ulang terhadap laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh pada tanggal 28-29 Juli 2022 secara luring. Assesment dilaksanakan oleh Tim Komite Akreditasi Nasional dengan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sistem di laboratorium terhadap klausul-klausul pada acuan standar ISO/IEC 17025:2017 dengan cara pengamatan langsung di laboratorium (witness) dan assesment dokumen (ruang lingkup yang diaudit meliputi persyaratan umum, struktural dan manajemen serta seluruh fungsi laboratorium).

9. Press Release Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya

Dalam upaya menurunkan tingkat peredaran kosmetik ilegal dan melindungi kesehatan masyarakat dari resiko penggunaan kosmetik, Balai Besar POM di Banda Aceh bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melakukan aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe dan Aceh Utara pada tanggal 02 Agustus 2022. Yang menjadi pengawasan adalah kosmetik tanpa izin edar (TIE), kosmetik mengandung bahan berbahaya, kedaluarsa dan rusak pada sarana yang mengedarkan kosmetik dan sarana distribusi yang berdasarkan analisis resiko berpotensi mengedarkan kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya. Jenis kosmetik tanpa izin edar yang masih ditemukan berupa lipstick, lipgloss, lipbalm, lip tint, nail polish, BB cream, masker wajah dan pensil alis. Jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (merkuri dan timbal) berupa facial cream, lotion, day and night facial cream dan make up palette.

10. Koordinasi Lintas Sektor bersama SEKDA dan SKPA Provinsi Aceh

Dalam rangka Launching Inovasi Pelayanan Publik SANGER (Sharing Informasi Aneuk Nanggroe dan Edukasi Registrasi) Ureung Aceh ke 1000 Warung Kopi di Provinsi Aceh pada tanggal 04 Agustus 2022, Balai Besar

POM di Banda Aceh melakukan koordinasi bersama Sekretaris Daerah (Diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat) beserta Lintas Sektor terkait. Kegiatan ini meliputi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat, pemeriksaan sarana, prasarana dan pengujian terhadap produk pangan.

11. Launching Inovasi SANGER UREUNG Aceh ke 1000 Warung Kopi Provinsi Aceh

Warung kopi merupakan rumah kedua bagi mayoritas masyarakat Aceh yang selalu melakukan interaksi di warung kopi. Sebagai respon atas permasalahan terkait keamanan pangan dari produk yang dijual, maka Balai Besar POM di Banda Aceh berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Aceh meluncurkan “Inovasi SANGER UREUNG Aceh” pada tanggal 04 Agustus 2022 yang merupakan Tribakti (Komunikasi, informasi, edukasi pangan aman, pemeriksaan sarana dan pengujian bahan berbahaya) pada 1000 warung kopi sekaligus secara serentak di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh. Dengan melibatkan 57 Orang Kader dan 10 Orang pendamping dari unsur masyarakat dan lintas sektor lainnya dalam waktu yang relatif singkat pada tanggal 5-19 Agustus 2022.

12. Penganugerahan Rekor MURI atas Inovasi “SANGER UREUNG ACEH” ke 1000 Warung Kopi

Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh penganugerahan rekor MURI atas inovasi “SANGER UREUNG ACEH” pada tanggal 06 September 2022 di Aula Serbaguna Gedung E Kantor Gubernur Aceh. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh memaparkan hasil temuan dari 1097 warung kopi yaitu Produk Tanpa Izin Edar (TIE) berupa Teh Hijau Thailand, kopi strong man dan kopi 39 SAKAO yang mengandung BKO. Selain itu, ditemukan juga makanan yang mengandung boraks pada kerupuk tempe. Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti berupa edukasi kepada pemilik warung kopi untuk berkomitmen tidak menjual produk TIE di warungnya dan untuk kerupuk tempe yang mengandung boraks akan dilakukan penelusuran terhadap pelaku usaha yang memproduksinya. Dalam acara tersebut, pemerintah

Provinsi Aceh juga memberikan piagam penghargaan kepada Balai Besar POM di Banda Aceh atas inovasi “SANGER UREUNG ACEH”.

13. Balai Besar POM di Banda Aceh peroleh Penghargaan dari Bupati Aceh Tamiang

Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh piagam penghargaan dan ucapan terima kasih atas pelaksanaan Program Nasional Keamanan PJAS di Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 12 September 2022, yang menjadikan SMA Negeri 1 Kejuruan Muda terpilih sebagai pemenang pertama lomba sekolah dengan PJAS aman tingkat nasional tahun 2021. Dalam kesempatan ini, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh mengatakan akan terus melakukan pengawalan untuk keberlangsungan program PJAS di Kabupaten Aceh Tamiang.

14. Pelatihan Internal Mikrobiologi Balai Besar POM di Banda Aceh

Dalam upaya melindungi masyarakat dari keamanan, mutu dan kemanfaatan produk obat dan makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh menyelenggarakan Pelatihan Internal “Uji Mikrobiologi pada Sediaan Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik”. Pelatihan ini dilaksanakan 5 hari dari tanggal 26-30 September 2022. Agenda pelatihan meliputi pemberian materi, praktikum dan evaluasi dengan narasumber dari PPPOMN Bapak Yus Hargono Cahyaning Yudi, M.Sc. Melalui pelatihan ini diharapkan standar ruang lingkup pengujian laboratorium mikrobiologi Balai Besar POM di Banda Aceh dapat meningkat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT KINERJA	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
TIM PENYUSUN	xvi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi	7
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	8
1.5 Isu Strategis	13
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA 2022	
2.1 Rencana Strategis.....	17
2.2 Rencana Kerja Tahun 2022.....	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	27
2.5 Metode Pengukuran	29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	32

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	123
4.2 Saran	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2. Profil Pegawai berdasarkan pendidikan	9
Tabel 3. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi	13
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh	21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022	24
Tabel 6. Kriteria Pencapaian Strategis	29
Tabel 7. Pencapaian Sasaran kegiatan	31
Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja Utama	33
Tabel 9. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW III Tahun 2022	35
Tabel 10. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW III	38
Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III Tahun 2022	41
Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III Tahun 2022	44
Tabel 13. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat TW III Tahun 2022	46
Tabel 14. Target Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) di Balai Besar POM Banda Aceh	48
Tabel 15. Target Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	49
Tabel 16. Target Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022	51
Tabel 17. Target Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022	51
Tabel 18. Realisasi TW III Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan	53
Tabel 19. Rincian tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh	54
Tabel 20. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III	57
Tabel 21. Realisasi TW III Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58
Tabel 22. Rincian tindak lanjut hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi	59
Tabel 23. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III	62
Tabel 24. Target dan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan III	62
Tabel 25. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	63
Tabel 26. Jumlah Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 (sampai dengan Bulan September 2022	64
Tabel 27. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III	68
Tabel 28. Realisasi TW III Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	71
Tabel 29. Rincian sarana produksi yang diperiksa sampai Triwulan III	72
Tabel 30. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III	74
Tabel 31. Capaian Kinerja sasaran kegiatan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III tahun 2022	75
Tabel 32. Rincian hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan	76
Tabel 33. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III	79
Tabel 34. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta	79

Tabel 35.Target dan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	80
Tabel 36.Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2022 (sampai dengan Bulan September 2022)	80
Tabel 37.Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III.....	83
Tabel 38.Target dan Realisasi TW III Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.....	85
Tabel 39.Target dan Realisasi TW III Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman	88
Tabel 40.Bobot Progres Tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	89
Tabel 41.Target dan Realisasi TW III Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022	90
Tabel 42. Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman Tahun 2022.....	91
Tabel 43.Target dan Realisasi TW III Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman	92
Tabel 44.Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022	93
Tabel 45.Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa	95
Tabel 46. Perbandingan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 ...	96
Tabel 47.Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa	98
Tabel 48.Perbandingan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun pada TW III tahun 2022	99
Tabel 49.Target dan Realisasi TW III Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022	102
Tabel 50.Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Pada Triwulan III Tahun 2022 BBPOM di Banda Aceh.....	102
Tabel 51.Target dan Realisasi TW III Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	103
Tabel 52.Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III.....	106
Tabel 53.Tabel Target dan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM	106
Tabel 54.Target dan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	108
Tabel 55.Kategori Penilaian SAKIP	108
Tabel 56.Bobot Penilaian SAKIP.....	109
Tabel 57.Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2015-2020	109
Tabel 58.Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM.....	110
Tabel 59.Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	111
Tabel 60.Perbandingan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022	111
Tabel 61.Target dan realisasi TW III tahun 2022	114
Tabel 62.Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	116
Tabel 63.Capaian realisasi PNBP.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Struktur Organisasi BPOM (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.....	3
Gambar 2.Struktur Organisasi BBPOM di Banda Aceh (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM	3
Gambar 3. Grafik Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024 Berdasarkan Analisis Beban Kerja.....	10
Gambar 4. Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh.....	10
Gambar 5.Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh	11
Gambar 6.Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh	18
Gambar 7.Sasaran Strategis Level II Balai Besar POM di Banda Aceh.....	19
Gambar 8. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.....	20
Gambar 9. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (Review Renstra Tahun 2021).....	20
Gambar 10.Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti	55
Gambar 11.Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
Gambar 12.Definisi Operational Rincian Ouput UPT Balai /Balai Besar POM.....	63
Gambar 13.Capaian sarana produksi yang MK.....	73
Gambar 14.Capaian sarana distribusi yang MK.....	77
Gambar 15.Definisi Operational Rincian Ouput UPT Balai /Balai Besar POM.....	81
Gambar 16.Jumlah dan Tahapan Penyelesaian Perkara Tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh ..	105

TIM PENYUSUN
PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA
ACEH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM
di Banda Aceh Nomor : HK.02.02.1A.1A5.10.22.373
Tanggal 04 Oktober 2022

Menetapkan Kembali Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022

Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh

Ketua : Marina Kaptriyani, ST, MT

Sekretaris : Dahliana Effendi, S.Si

Anggota : Naila, S.Si, Apt
Ufaizah Zain, S.Si, Apt, M.P.Kim
Martantri Dwi Nugrahani, S.TP, M. Biotech
Muhibuddin, STP
Retno Ayu Kusumaningtyas, S.Farm, Apt
Liza Tiara, S.Farm, Apt
Maunizar, S.Farm, Apt
Ike Ramadhanty Daniel, S.Si
Novalina BR Purba, S.Farm, M. Pharm, Sci
Endah Kartika, SE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk.H.Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698-23926, Fax.(0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, BBPOM di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan **Tugas dan fungsi** sebagai berikut:

Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya


1.2.1. Struktur Organisasi

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM



Gambar 2. Struktur Organisasi BBPOM di Banda Aceh (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Berdasarkan Gambar 1 dan 2 dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 bidang serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas. Berdasarkan Perka BPOM yang baru Nomor 22 Tahun 2020, terjadi perampingan struktur organisasi dimana terdapat beberapa perubahan jabatan seperti kepala bidang menjadi koordinator bidang dengan jabatan fungsional dan perubahan jabatan pelaksana pada staf menjadi jabatan fungsional umum dan tertentu kecuali Kepala Balai dan Kepala Bagian Tata Usaha. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 bidang serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Bidang Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

Bidang Pengujian terdiri dari:

- Subkoordinator Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia obat dan makanan.
- Subkordinator Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi obat dan makanan.

b. Bidang Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.

- Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri dari:
 - Subkoordinator Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
 - Subkoordinator Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. Bidang Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- d. Bidang Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi:
- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- e. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- Subkoordinator Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- Subkoordinator Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan *full spectrum* mulai dari *premarket* hingga *post market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

BBPOM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok BBPOM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu:

1. Strategi Pencegahan: melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

2. Strategi pengawasan: melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan: difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banda Aceh dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis Internal

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 30 September 2022 adalah 78 orang yang terdiri dari Kepala Balai 1 orang, Bagian Tata Usaha 20 orang, Bidang Pemeriksaan 14 orang, Bidang Penindakan 6 orang, Bidang Pengujian 30 orang, Bidang Infokom 7 orang. (Terjadi perubahan jumlah orang pada Bagian Tata Usaha dan Bidang Pemeriksaan, dengan rincian: 1 orang pindah jabatan dan mutasi ke Bidang Pemeriksaan dan 1 orang pensiun di Bidang Pengujian).


Tenaga Pramubakti 38 orang, terdiri dari Satpam 6 orang, *Cleaning Service* 5 orang, Supir 4 orang, pemelihara sarana prasarana 1 orang dan tenaga IT 2 orang, tenaga teknis 20 orang di berbagai bidang sehingga total pegawai berjumlah 105 orang. Profil pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1. Profil Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah Pegawai
		S3	S2	S1 Apt	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SMF	SLTA Umum/Kejuruan	
1	Kepala Balai		1							1
2	Bagian Tata Usaha		2		12		5		1	20
3	Bidang Pemeriksaan	1	2	8	2			1		14
4	Bidang Pengujian		4	9	10	3	2	2		30
5	Bidang Penindakan			3	2				1	6
6	Bidang Informasi dan Komunikasi		3	1	2			1		7
	Total	1	12	21	28	3	7	4	2	78

Jumlah pegawai sebanyak yang tertera pada gambar di atas belum memadai untuk kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dengan luas daerah 56.770, 81 Km² dan jumlah Kabupaten 18 dan jumlah Kota 5 serta jumlah Kecamatan 284. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah Sarjana Akuntansi, sarjana Hukum, Teknik Elektro, Kimia, Biologi, dan Sarjana Farmasi/Apoteker dan Teknologi Informasi.

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020-2024 berturut turut sebesar 49, 51, 53, 54 dan 56 orang, dengan prediksi SDM yang tersedia hingga 2024 adalah 127 orang. Standar kebutuhan SDM berdasarkan ABK terdapat kenaikan rata-rata sebesar 3 orang setiap tahunnya dengan adanya beberapa pegawai yang pensiun/pindah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m², listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. BBPOM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spektrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertikasi yaitu: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2008 dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya.




Gambar 4. Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh

Keunggulan BBPOM di Banda Aceh

- Laboratorium Rujukan Pengujian DNA Babi.
- Laboratorium Unggulan untuk pengujian Ganja.
- Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Provinsi Aceh.
- Memiliki 1 unit mobil Penindakan, yang dapat difungsikan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara).
- Memiliki 1 unit mobil Insenerator, yang aman dan ramah lingkungan, digunakan untuk melakukan pemusnahan barang temuan dan barang bukti.

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis



Gambar 5. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ}58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ LU dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ BT dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah : Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia.

Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km². Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 12 Kabupaten dan 4 Kota (16 Kab/Kota). Dari 16 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 2 Kabupaten merupakan daerah kepulauan terluar, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue. Sedangkan untuk LOKA Aceh Selatan dengan cakupan pengawasan 3 (tiga) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk LOKA Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 4 (empat) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan

distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	27	Sarana
2.	Apotek	411	Sarana
3.	Toko Obat	474	Sarana
4.	Klinik	239	Sarana
5.	Rumah Sakit	62	Sarana
6.	Puskesmas	306	Sarana
7.	GFK	17	Sarana
8.	Distribusi Makanan	2289	Sarana
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	901	Sarana
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	320	Sarana
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		5046	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	0	Sarana
3.	UMOT	18	Sarana
4.	UKOT	11	Sarana
5.	Industri Kosmetik	7	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	83	Sarana
7.	PIRT	1469	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		1588	Sarana

1.5. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Banda Aceh antara lain:

1. Produk pangan yang masih mengandung bahan berbahaya

BBPOM di Banda Aceh sudah melakukan pembinaan dan koordinasi dengan lintas sektor sehingga sejak tahun 2020 produk mie basah di wilayah Kota Banda Aceh sudah bebas dari boraks. Upaya akan terus ditingkatkan agar mie basah Kab/Kota yang lain juga bebas dari bahan berbahaya. Selain mie basah, kerupuk tempe juga masih mengandung boraks sehingga perlu pembinaan dan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor terkait.

2. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya

Permintaan masyarakat Aceh terhadap kosmetik terutama pemutih wajah sangat tinggi pada kaum ibu dan remaja namun masih ditemukan mengandung Merkuri. Selain itu, obat tradisional dan obat kuat juga sangat banyak diminati namun sangat berisiko terhadap kesehatan karena mengandung Sildenafil Sitrat. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat.

3. Tindak lanjut Pemerintah Daerah belum optimal terhadap hasil pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP)

Masih ditemukan IRTP yang tidak memiliki nomor izin edar PIRT dan persyaratan hygiene dan sanitasi yang masih belum memenuhi ketentuan. Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemda belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemda belum dilakukan secara semestinya. Hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemda belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

4. Kondisi Geografis Provinsi Aceh

Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Aceh berhadapan dengan negara tetangga (Malaysia, Thailand, dan India) dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, yang berpotensi sebagai pintu masuk produk Obat dan Makanan dari luar.

5. Garam konsumsi di Provinsi Aceh belum seluruhnya mengandung Iodium

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil garam karena memiliki garis pantai yang sangat panjang, namun garam yang dihasilkan masih diproduksi secara tradisional dan belum ditambahkan Iodium. Untuk itu diperlukan perkuatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menghasilkan garam yang beriodium dalam rangka menurunkan angka stunting di Aceh.

6. Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal

Dengan diberlakukannya Qanun Produk Halal Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Provinsi Aceh, sehingga perlu perkuatan koordinasi dan sinergitas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan MPU (Majelis Permusyaratan Ulama) Aceh.

7. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara on line namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. BBPOM di Banda Aceh dan Loka POM melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

8. Pendampingan UMKM oleh Balai Besar POM di Banda Aceh

Salah satu program utama pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan

diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi.

9. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di BBPOM di Banda Aceh. Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara daring.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan **Visi dan Misi Badan POM 2020-2024** yaitu:

VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan


Gambar 6. Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:


- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Banda Aceh berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Sasaran Strategis Level II Balai Besar POM di Banda Aceh



Gambar 8. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



Gambar 9. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (Review Renstra Tahun 2021)

2.1. Rencana Kerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	78
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	72.23
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	99.3

	dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.01
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	14
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	80.2
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	77.9
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	82

10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	90.9

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Banda Aceh tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 25.436.317.000,- (Dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya dapat terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Banda Aceh.

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	78
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	72.23
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.3
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.01
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	14
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	80.2
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	77.9
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	82
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	90.9

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib

menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi **output** dan **outcome** yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Banda Aceh
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	133.820.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	114.000.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	318.680.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	122.840.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	54.216.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												78	129.615.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92.3	158.550.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												72.23	231.160.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												96	153.680.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	416.890.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	66.510.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.411.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	87.210.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	250.253.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.01	377.774.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	63.864.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	284.885.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	20	40	40	40	50	60	75	85	90	95	56	707.231.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	0	10	22	22	27	50	60	70	78	85	95	19	1.085.459.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	10	15	30	40	50	65	75	80	85	90	100	607.291.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	10	25	30	40	50	65	70	75	80	95	100	333.525.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	15	15	15	35	35	50	75	75	75	77	648.226.000,00
23.	Indeks RB UPT												80.2	88.870.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												77.9	177.690.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												82	957.520.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												79	2.247.741.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	136.500.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	20	35	38	40	45	50	57	65	75	85	90.9	14.943.468.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	20	33	45	50	65	65	70	75	85	95	14	438.438.000,00
Total												25.436.317.000,00		

Banda Aceh, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si.

Penetapan target indikator di bawah ini :

- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- Jumlah desa pangan aman
- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
- Target B12 merupakan target indikator.

Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5..Kriteria Pencapaian Strategis

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sarasannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS 2 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2}{2}$$

$$NPS 3 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3}{3}$$

$$NPS 4 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4}{4}$$

$$NPS 5 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh

mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Menunjuk 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Banda Aceh yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.
2. Kepala BBPOM di Banda Aceh menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Banda Aceh.
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performance.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Banda Aceh guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dengan membuat format matriks tindak lanjutnya.

Tabel 6. Pencapaian Sasaran kegiatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	100,20%	Memenuhi ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	Perhitungan di TW IV
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	Perhitungan di TW IV
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	104.46%	Memenuhi ekspektasi

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	106.16%	Memenuhi ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	99.99%	Belum memenuhi ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	142,75%	Tidak dapat disimpulkan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	-	Perhitungan di TW IV
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	-	Perhitungan di TW IV
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	114,76%	Memenuhi ekspektasi
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	106.04	Memenuhi ekspektasi

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh telah menetapkan 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 29 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87.14%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	99.12 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81.36%	Belum Memenuhi Ekspektasi
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	152.51%	Tidak dapat disimpulkan
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80.90%	Belum Memenuhi Ekspektasi
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	-
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-
8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.70%	Memenuhi Ekspektasi
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	125.22%	Tidak dapat disimpulkan
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	Memenuhi Ekspektasi
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78.95%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	97.11%	Belum Memenuhi Ekspektasi
15.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	-	-
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	124.78%	Tidak dapat disimpulkan
1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	104.62%	Memenuhi Ekspektasi
2.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100%	Memenuhi Ekspektasi
3.	Jumlah desa pangan aman	100%	Memenuhi Ekspektasi
4.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	120%	Memenuhi Ekspektasi
5.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.58%	Memenuhi Ekspektasi
6.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99.40%	Belum Memenuhi Ekspektasi
7.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	142.75%	Tidak dapat disimpulkan
8.	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	-	-
9.	Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	-	-
10.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	-	-
11.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	101.51%	Memenuhi Ekspektasi
12.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	128.00%	Tidak dapat disimpulkan
13.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	85.02%	Belum memenuhi ekspektasi

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), 8 (delapan) indikator dengan kriteria capaian **Memenuhi ekspektasi**, 7 (enam) indikator dengan kriteria capaian **Belum memenuhi ekspektasi**, 1(satu) indikator dengan kriteria **Tidak memenuhi ekspektasi**, 5 (lima) indikator dengan

kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**, 8 (delapan) indikator merupakan indikator yang **dinilai**.

Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat Di
Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Banda Aceh

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi TW III Tahun 2022

Tabel 8.. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW III Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW III 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	89.00%	77.55%	87.14	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - o Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar).
 - o Produk kadaluarsa.
 - o Produk rusak.
 - o Tidak memenuhi ketentuan penandaan.
 - o Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d).

Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89.00%. Realisasi Obat yang memenuhi syarat BBPOM Banda Aceh sebesar 77.55%. Jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 637 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, LOKA Aceh Selatan, LOKA Aceh Tengah, dan sampel Regional dengan perincian yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 494 sampel dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 143 sampel. Dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 87.14% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi.”

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan

- o Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada TW III Tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 77.55 (Belum memenuhi ekspektasi). Pelaksanaan sampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, Loka POM Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM Kabupaten Aceh Selatan masih dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19.
- o Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah

besar, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM di Banda Aceh belum berhasil mencapai target persentase obat yang memenuhi syarat dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

- Telah melakukan koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan diawal tahun anggaran namun belum dilakukan evaluasi secara rutin setiap bulan.
- Pelaksanaan sampling acak/random tahun 2022 masih dilakukan secara langsung (onsite) dalam situasi dan kondisi wabah Covid 19 dan diupayakan untuk dilakukan di seluruh cakupan pengawasan kabupaten/kota.
- Saat inspeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- Terus dilakukan pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada dikemasan produk tersebut.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh secara rutin dievaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.
- Adanya regionalisasi pengujian dengan parameter pengujian yang telah ditentukan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Proporsi sampel acak/random pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2021. Metode sampling secara acak dimulai dari pemilihan kabupaten/kota, pemilihan sarana distribusi dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Masih adanya pandemi Covid 19 di tahun 2022 di Propinsi Aceh, mengakibatkan pemilihan kabupaten/kota dan pemilihan sarana distribusi tidak bisa dilakukan secara acak. Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betasnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	-		-	

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi TW III Tahun 2022

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW III

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW III 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	77.50%	76.82%	99.12%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk

- bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
 - d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - o Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar).
 - o Produk kadaluarsa.
 - o Produk rusak.
 - o Tidak memenuhi ketentuan label.
 - o Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
 - e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
 - f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 77.50%. Realisasi Makanan yang memenuhi syarat BBPOM Banda Aceh sebesar 76.82%. Jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 220 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, LOKA Aceh Selatan, LOKA Aceh Tengah, dan sampel Regional dengan perincian yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 169 sampel dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 51 sampel. Dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 99.12% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi.”

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan

Realisasi persentase makanan memenuhi syarat pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 99.12% (Baik). Pelaksanaan sampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, Loka POM Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM Kabupaten Aceh Selatan masih dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut bisa disebabkan karena:

1. Menurunnya peredaran produk pangan TIE (Tanpa Izin Edar) dan produk pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Aceh baik produk pangan dengan nomor izin edar MD, PIRT maupun ML.
2. Meningkatnya pemahaman sarana produksi pangan MD tentang CPPB (Cara Produksi Pangan Yang Baik), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi Pangan yang diterima oleh Balai Besar POM di Banda Aceh maupun Loka POM. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa dihasilkan produk pangan terjamin mutu dan keamanannya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2022 telah mencapai target persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat dengan melebihi target IKU BPOM. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Adanya koordinasi diawal tahun antara seksi Inspeksi dengan Bidang Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian.
2. Adanya pandemi Covid 19 sampling sampel acak tidak benar-benar dilakukan secara acak untuk tempat sampling.
3. Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2022.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

1. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat.
2. Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan.
3. Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan produksi pangan (CPPB) sangat mempengaruhi keamanan produk pangan yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk pangan yang beredar di Aceh berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk pangan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	-		-	

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi TW III Tahun 2022

Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW III 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan	89.00%	72.41%	81.36%	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase obat yang aman dan bermutu diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Aman dan bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - o Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar).
 - o Produk kadaluarsa.
 - o Produk rusak.
 - o Tidak memenuhi ketentuan penandaan.
 - o Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89%. Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar 72.41%. Jumlah sampel targeted yang diuji sebanyak 232 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, LOKA Aceh Selatan, LOKA Aceh Tengah, dan sampel Regional dengan perincian yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 168 sampel dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 64 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM

Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar 81.36% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi.”

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan

Realisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 81.36% (Belum memenuhi ekspektasi). Hal ini menandakan kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan masih kurang, juga sarana yang melakukan pengelolaan, baik dari segi penyimpanannya sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Tercapainya target pengawasan karena didukung beberapa hal:

- a. Melakukan koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan diawal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- b. Saat inpeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- c. Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada dikemasan produk tersebut.

d. Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh secara rutin dievaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Proporsi sampel targeted pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Sampling targeted merupakan metoda pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan analisis risiko pengawasan dengan tujuan agar produk yang beredar di peredaran tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Target sampel untuk sampling targeted adalah produk yang sudah mempunyai nomor izin edar dan nomor izin edar produk tersebut masih berlaku.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	-		-	

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi TW III Tahun 2022

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW III 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51.00%	77.78%	152.51%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan

- cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).
 - c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
 - d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
 - e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 51.00%. Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Banda Aceh sebesar 77.78%. Jumlah sampel targeted yang diuji sebanyak 45 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, LOKA Aceh Selatan, LOKA Aceh Tengah, dan sampel Regional dengan perincian yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 35 sampel dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 10 sampel. Dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 152.51% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan.”

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan

Jumlah sampel targeted yang diuji sebanyak 45 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, LOKA Aceh Selatan, LOKA Aceh Tengah, dan sampel Regional dengan perincian yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 35 sampel dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 10 sampel.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya koordinasi antara kelompok substansi pemeriksaan dan substansi pengujian dalam perencanaan sampling.
2. Pengawasan Sarana Produksi yang lebih intensif dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
3. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	-		-	

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi TW III Tahun 2022

Tabel 12. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat TW III Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW III 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89.00%	72.0%	80.9%	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

% pangan fortifikasi MS = (Jumlah Pangan Fortifikasi yang MS dibagi Total Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat

adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian.
- d. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- e. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

b. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2022*

Pada TW III Tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89%. Realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM Banda Aceh sebesar 72%. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 75 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, LOKA Aceh Selatan, LOKA Aceh Tengah, dan sampel Regional dengan perincian yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 54 sampel dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 21 sampel. Dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 80.9% dengan “Belum memenuhi ekspektasi.”

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan*

Jumlah sampel yang diuji sebanyak 75 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, LOKA Aceh Selatan, LOKA Aceh Tengah, dan sampel Regional dengan perincian yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 54 sampel dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 21 sampel.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk pangan khususnya pangan fortifikasi mengenai Pangan yang memenuhi ketentuan.

e. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Tabel Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	-		-	

Dari pencapaian 5 target indikator yang merupakan 5 IKU pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarasannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 + NPI\ 5}{5}$$

$$NPS = \frac{87.14\% + 99.12\% + 81.36\% + 152.51\% + 80.9\%}{5}$$

$$NPS = 100.20\%$$

Sasaran Kegiatan 2.

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Mutu Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Banda Aceh

6. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Banda Aceh

Tabel 13. Target Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) di Balai Besar POM Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	78,00	-	-	Pengukuran dilakukan pada TW IV

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Di dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh yang ditargetkan 78% tahun 2022 pada TW III. Namun, indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2022 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaiannya pada TW III.

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja Balai Besar Pom Di Banda Aceh

7. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 14. Target Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	92,30	-	-	Pengukuran dilakukan pada TW IV

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BBPOM di Banda Aceh. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- Aspek bimbingan dan pembinaan.
- Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan.
- Aspek penanganan saran dan masukan.
- Aspek manfaat.
- Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Survey dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus *Krejcie & Morgan* dengan margin of error sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

Hasil yang diperoleh merupakan hasil survei oleh PRKOM yang dinilai pada akhir tahun 2022.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Banda Aceh

Tabel 15. Target Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	72,23	-	-	Pengukuran dilakukan pada TW IV

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

- ✓ Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*)
- ✓ Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Tabel 16. Target Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96,00	-	-	Pengukuran dilakukan pada TW IV

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), target dinyatakan dalam angka.

Semua indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh ini diukur pada akhir tahun 2022 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW III ini.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di masing-masing Wilayah Kerja Balai Besar Pom Di Banda Aceh

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Realisasi Kinerja Triwulan III Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dimaksud pada indikator kinerja ini adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sarana produksi dan distribusi di bidang obat dan

makanan. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain.
- Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun instansi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan).

Pada Triwulan III tahun 2022, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Realisasi TW III Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.3	99.3	100	100.7	100.7	Memenuhi Ekspektasi/Efektif


Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan keputusan/rekomendasi sebanyak 291 keputusan/rekomendasi dari 291 keputusan/rekomendasi yang diterbitkan maupun yang diterima. Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2022 yaitu 100%, lebih besar dari target tahun 2022 sebesar 99.3%. Capaian ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “memenuhi ekspektasi/efektif”. Hal ini dikarenakan semakin baiknya respon Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menindaklanjuti serta menanggapi rekomendasi baik yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh maupun dalam merespon isu – isu terkini terkait pengawasan obat dan makanan di daerah.

Tabel 18. Rincian tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh

No.	Jenis Keputusan / Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	363	363
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	78	78
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	31	31
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	14	14
Total		486	486

Berdasarkan hasil realisasi dan capaian keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2022.

Gambar 10. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti



Tercapainya target indikator persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dikarenakan surat rekomendasi/ keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat serta rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait pada Triwulan III tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang paling banyak diterbitkan adalah untuk komoditi obat terkait pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2022

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di TW III tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan dengan TW II yaitu sebesar 100.70% dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi.”

c. Analisa Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / Penurunan kinerja

Capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Pengelolaan administrasi rekomendasi internal BBPOM di Banda Aceh telah dikelola dengan baik

dengan adanya penetapan timeline penerbitan tindak lanjut sebagai bentuk percepatan tindak lanjut. Respon tindak lanjut terhadap hasil pengawasan pusat yang dengan segera ditindak lanjutipun menunjukkan semakin baiknya tata hubungan kerja antara Balai Besar POM di Banda Aceh dengan Pusat, serta rekomendasi dari lintas sektor maupun pemangku kepentingan terkait obat dan makanan yang ditindak lanjuti segera merupakan respon aktif Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mengatasi dan mengelola isu-isu maupun permasalahan obat dan makanan yang terjadi khususnya permasalahan khusus di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator persentase kinerja keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan yaitu:

- Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Pusat/UPT/pemangku kepentingan lainnya baik formal maupun non formal.
- Pemeriksaan sarana produksi / distribusi / pelayanan obat dan makanan serta pemeriksaan bersama dengan lintas sektor/pemangku kepentingan terkait obat dan makanan.
- Pemantauan produk obat dan makanan melalui sampling, pengawasan penandaan, pengawasan periklanan dan pemantauan produk publik warning, recall dan produk terkait isu-isu yang beredar di masyarakat.
- Peningkatan kompetensi teknis maupun non teknis bagi petugas.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi, selanjutnya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan sesuai

dengan timeline yang telah ditetapkan.

2. Koordinasi aktif dan intensif melalui saluran komunikasi yang ada antara BBPOM di Banda Aceh dengan pusat dan dengan UPT lain
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di Propinsi Aceh terkait isu dan permasalahan obat dan makanan.

Tabel 19.Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monev berkala tindak lanjut sesuai timeline	Monev pada aplikasi buku kontrol	-	-
2	Koordinasi aktif dengan Pusat / UPT lain	Melalui saluran komunikasi aktif	-	-
3	Koordinasi dan komunikasi aktif dengan lintas sektor/pemangku kepentingan	Melalui saluran komunikasi aktif	-	-

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Realisasi Kinerja Triwulan III indikator persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 yaitu sebesar 59%. Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi,

dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sector (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun instansi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terdiri dari:

1. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
2. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Pada Triwulan III tahun 2022, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi TW III Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	59	73.88	125.23	125.33	Tidak dapat disimpulkan

Pada triwulan III tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pelaku usaha dan lintas sektor sebanyak 291 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, sebanyak 171 pelaku usaha dan instansi terkait yang memberikan respon/feedback. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan III yaitu sebesar 73,88%. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan III dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebesar 125,22% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan.” Hal ini dikarenakan koordinasi dan komunikasi aktif terus dilakukan untuk percepatan respon tindak lanjut dari lintas sektor.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari perhitungan:


$$\% \text{ Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan} = (A + B) / 2$$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%.

Tabel 21.. Rincian tindaklanjut hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi

No	Jenis Keputusan / rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	Rata - Rata
1	Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	248	130	52,41%
2	Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	43	41	95,35%
Jumlah		291	171	73,88%



Gambar 11. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2022

Realisasi keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target tahun 2022 sebesar 59% dengan capaian untuk triwulan III sebesar 125.23% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan.”

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / Penurunan kinerja

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan III tahun 2022 sudah melampaui target. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan semakin meningkat terutama terkait keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dimana koordinasi dan komunikasi aktif terus dilakukan untuk percepatan respon tindak lanjut dari lintas sektor. Untuk Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha masih rendah sekitar 52,41%, belum mencapai target sebesar 59% hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti secara administratif terhadap rekomendasi yang diterbitkan Balai Besar POM di Banda Aceh.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

- Pembuatan tindak lanjut berupa CAPA langsung ditempat oleh sarana khususnya sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.
- Advokasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan lintas sektor untuk meningkatkan komitmen dalam efektivitas pengawasan obat dan makanan
- Komunikasi aktif dan intensif dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan baik secara formal maupun informal.
- Masih kurangnya kontrol/monitoring dan evaluasi BBPOM di Banda Aceh terhadap rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Untuk dapat terus meningkatkan dan mempertahankan capaian terhadap indicator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sesuai target yang ditetapkan, masih diperlukan beberapa upaya perbaikan dan langkah strategis secara berkesinambungan untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan khususnya pelaku usaha sarana produksi dan distribusi sarana pelayanan kefarmasian antara lain :

- Pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh
- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan produk maupun sarana obat dan makanan serta penanganan isu dan permasalahan yang terjadi di daerah.
- Monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap kontrol respon tindak lanjut pelaku usaha terhadap rekomendasi yang diterbitkan

Tabel 22.Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait tindak lanjut CAPA	-	Pembinaan intensif saat pemeriksaan dan komunikasi aktif dengan pelaku usaha terkait TL CAPA	3 bulan
2	Peningkatan koordinasi dengan lints sektor	Melalui saluran komunikasi aktif	-	-
3	Monitoring dan evaluasi kontrol respon tindak lanjut	-	Memaksimalkan kontrol terhadap TL yang belum ditindaklanjuti	3 bulan

12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan target, realisasi dan % capaian tahun 2022

Tabel 23.Target dan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan III

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100%	100%	Memenuhi ekspektasi

Tabel 24. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	Target Triwulan III	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target tahunan
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	100	100	345	345	100%	100%	100%



Gambar 12. Definisi Operasional Rincian Ouput UPT Balai / Balai Besar POM

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Yang dimaksud **tepat waktu** adalah **tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.**

Tabel 25. Jumlah Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 (sampai dengan Bulan September 2022)

No	Jenis Keputusan Sertifikasi	Jumlah Permohonan	Jumlah Keputusan Sertifikasi tepat waktu
1.	Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB, CPKB, CDOB, Surat Rekomendasi Pemohon Notifikasi	45	45
2.	Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga	300	300

Dari tabel di atas, keputusan sertifikasi didominasi oleh layanan penerbitan sertifikat pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 300 sertifikat (86,97%) dan sisanya 45 rekomendasi (13.03%) adalah layanan sertifikasi lainnya. Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan tidak melakukan pengujian sampel pihak ketiga sehingga layanan pengujian sampel yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh termasuk juga untuk wilayah kerja Loka Aceh Tengah dan Loka Aceh Selatan. Layanan pengujian sampel terdiri dari 54 sampel barang bukti tindak pidana, sampel dari pelaku usaha/konsumen dan sampel berasal dari Instansi/OPD.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2022

Realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian untuk triwulan III sebesar 100% dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi.”

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target yaitu sebesar 100% (memenuhi ekspektasi, karena seluruh sampel pengujian pihak ketiga dan rekomendasi keputusan sertifikasi seluruhnya telah diselesaikan/dikeluarkan sesuai dengan ketentuan *timeline* masing masing layanan).

Penyelesaian 300 sampel pengujian dapat dilakukan tepat waktu didukung dengan komitmen laboratorium pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu dengan memangkas *timeline* pengujian sampel barang bukti tindak pidana narkoba dari 10 HK menjadi 2 HK saja. Sedangkan untuk pengujian sampel selain barang bukti tindak pidana narkoba dapat terpenuhi dengan dukungan peningkatan kompetensi dan efisiensi SDM di laboratorium BBPOM di Banda Aceh.

Sementara itu sebanyak 45 keputusan sertifikasi yang dapat diselesaikan sesuai timeline layanan dapat tercapai dengan didukung pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan registrasi; adanya *desk-konsultasi* registrasi dan *desk-CAPA (Corrective Action Preventive Action)* atas temuan audit yang dilakukan.

Sebagai implementasi Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya menyebabkan adanya penyesuaian dalam penerbitan proses perizinan yaitu proses perizinan awal dimulai dari aplikasi OSS (*Online Single Submission*). Oleh karena itu, BBPOM di Banda Aceh berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan SKPD terkait lainnya agar terdapat kesamaan persepsi antar petugas sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dalam setiap tahapan perizinan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya target. Jumlah Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 sampai triwulan III yaitu:

1. Peningkatan kompetensi petugas layanan Sertifikasi secara daring untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaku usaha. Pelatihan yang diikuti oleh petugas yaitu pelatihan fasilitator pangan, kosmetik dan OTSK, pelatihan inspektur kosmetik, sosialisasi dan bimtek terkait registrasi pangan olahan berbasis resiko, sosialisasi dan bimtek tentang penerapan SMKPO, dan pelatihan lainnya yang terkait dengan perizinan pangan dan OTSK
2. Penambahan alat laboratorium, peningkatan kompetensi personil, dan penambahan ruang lingkup pengujian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian pihak ketiga.
3. Pelaksanaan program **“KORPORASI” (Kolaborasi Fasilitas UMK dalam Sertifikasi dan Izin Edar)** Balai Besar POM di Banda Aceh bersama OPD terkait untuk berkolaborasi memfasilitasi UMK dalam proses sertifikasi sarana dan registrasi izin edar obat tradisional, kosmetika dan pangan di Aceh guna meningkatkan pemenuhan mutu dan standar produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan publik terhadap produk UMK lokal di Aceh. Kegiatan Koorporasi meliputi:
 - a. Penyusunan Pedoman Kolaborasi Fasilitas UMK dalam bentuk *Keputusan Bupati/Walikota* dan pelaksanaan *Focus Grup Discussion* pada Bulan April Tahun 2022. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan dan komitmen Penkab/Pemkot dalam implementasi KORPORASI. Tim efektif percepatan perizinan usaha untuk UMKM terbentuk dengan anggota perwakilan dari tiap tiap SKPD. Terdapat persamaan persepsi antara anggota dalam memberikan pelayanan public terkait perizinan UMKM.
 - b. Pembentukan fasilitator pada tiap tiap daerah sehingga dapat mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi karena dapat memberikan layanan konsultasi secara langsung kepada pelaku usaha. BBPOM Aceh telah melakukan rekrutmen dan melatih 2 (dua) tenaga profesional dari luar, ditugaskan melakukan pendampingan secara intensif pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin penerapan CPPOB dan registrasi izin edar.

- c. Pelatihan Fasilitator Layanan Sertifikasi dan Izin Edar. Pelatihan Fasilitator telah dilaksanakan pada tanggal 11-13 Mei 2022 pada 37 orang Fasilitator terdiri atas pada 2 orang Fasilitator yang khusus direkrut untuk mendampingi UMK, 2 orang CPNS, 4 orang Mahasiswa, 2 orang Petugas Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMK, KemenkopUMKM) dan 27 tenaga Dinas terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KUMK, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas BudPar Ekraf dan Dinas PTSP) dari kab/kota.
 - d. Pendampingan yang intensif terkait denah dan sertifikasi sarana produksi. Pendampingan dilakukan secara langsung ke sarana produksi melalui kegiatan asistensi dan kepada beberapa pelaku usaha secara *on the spot* pada saat kegiatan bimbingan teknis cara produksi yang baik dengan metode *desk-consultation*.
4. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembinaan kepada pelaku usaha yang akan mengajukan layanan sertifikasi bai secara daring maupun luring.
 5. Pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Terpadu Sertifikasi dan Izin Edar Obat Tradisional, Kosmetika dan Pangan, yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, masyarakat, petugas dan lintas sektorterkait sertifikasi dan izin edar obat tradisional, kosmetika dan pangan (aplikasi web e-learning KORPORASI).
 6. Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi Aceh, Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke both BBPOM di Banda Aceh yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan.
 7. Pemanfaatan peluang fasilitasi CSR dengan pihak ketiga dalam hal ini telah dilakukan pemberian rekomendasi bantuan CSR dari PT. Taspen untuk pelaku usaha UMKM.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 26. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi dengan lintas sektor dan Inkubator Bisnis di Perguruan Tinggi untuk pengembangan serta memberikan stimulus kepada UMKM.	Koordinasi ke Inkubator Bisnis UTU, petugas melakukan fasilitasi agar target UMKM dapat menjadi tenat dari UTU sehingga mendapatkan manfaat seperti pengembangan jaringan distribusi dan permodalan (telah dilaksanakan September 2022)		
2.	Akan terus dilakukan program desk CAPA yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumberdaya desk CAPA akan diselenggarakan secara daring.	Telah dilakukan desk CAPA untuk sarana pangan yang dilakukan audit pada minggu ke II Bulan September (UD Mitra Cut Kak)	Akan dilakukan desk CAPA untuk 1 sarana kosmetik yang diaudit September (UMKM Deddy Iskandar)	Minggu I Oktober

	Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA			
3.	Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan sharing knowledge antara petugas di SubKelompok Substansi Sertifikasi dan Kelompok Subtansi Infokom		Akan dilakukan minimal sekali pada triwulan IV	Minggu ke IV Oktober
4.	Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara online dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik	Petugas sertifikasi telah berkontribusi dalam memberikan layanan Jawab Netizen (telah dilakukan pada bulan September untuk materi registrasi Pangan Olahan)	Petugas sertifikasi akan bergantian menjelaskan tentang pendaftaran kosmetik dan obat tradisional	Setiap Bulan
5.	Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi	Layanan lanjutan dari korporasi tetap dilakukan secara terus menerus yaitu		

	UMKM (monitoring dan evaluasi pelaksanaan Koorporasi).	pendampingan denah, pendampingan pemenuhan persyaratan izin penerapan CPPOB, pendampingan SPA SCPK dan CPOTB bertahap		
6.	Memperkuat layanan prima dalam pendampingan e-sertifikasi untuk produk pangan, kosmetika dan Obat Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan telah dilakukan semaksimal mungkin dengan menggunakan media social dan zoom meeting maupun konsultasi langsung di Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh. ➤ Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi dengan mengikuti pelatihan pelayanan prima 		

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

a. Realisasi Kinerja Triwulan III terhadap target Indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 27. Realisasi TW III Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	47.37	78.95	78.95	Tidak memenuhi ekspektasi / Tidak efektif

Target Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 77 sarana. Pemeriksaan terhadap 77 sarana yang akan diperiksa ditetapkan berdasarkan analisis kajian resiko. Pada Triwulan III, sudah dilakukan Pemeriksaan sebanyak 57 sarana dengan hasil pemeriksaan sebanyak 27 sarana Memenuhi Ketentuan dan sebanyak 30 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana yang diperiksa yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 47.37%. Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebesar 78.95% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi sesuai target yang ditetapkan dengan kesimpulan efektivitas yaitu tidak efektif.

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yaitu persentase perbandingan antara jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian analisis resiko untuk dilakukan pemeriksaan.

Target persentase sarana produksi obat dan makanan Balai Besar POM di Banda Aceh yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 yaitu sebesar 60%. Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat tradisional UKOT dan UMOT, sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan MD dan IRTP. sarana produksi obat dan makanan.


Memenuhi ketentuan yang dimaksud yaitu tidak adanya temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau hasil Pemeriksaan dengan rating A dan B untuk produksi pangan MD dan hasil rating Level I dan II untuk produksi pangan IRTP pada saat dilakukan Pemeriksaan dan tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan dan perintah perbaikan.

Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan cara produksi obat dan makanan yang baik konsisten dilakukan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Pemilihan sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat / track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana produksi yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah diperiksa.

Tabel 28.Rincian sarana produksi yang diperiksa sampai Triwulan III

No	Sarana Produksi	Jumlah Diperiksa	MK	TMK
1	Usaha Kecil Obat Obat	4	2	2
2	Usaha Mikro Obat Tradisional	1	1	0
3	Industri Kosmetik	3	3	0
4	Industri Pangan	36	16	20
5	Industri Rumah Tangga Pangan	13	5	8
Total		57	27	30



Gambar 13. Capaian sarana produksi yang MK

b. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja TW III

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh dengan target tahun 2022 sebesar 60% dengan capaian untuk triwulan III sebesar 78.95% dengan kriteria “Tidak memenuhi ekspektasi.”

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja

Realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tidak mencapai target yang ditetapkan didominasi oleh sarana produksi industri pangan dimana masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan komitmen dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas terutama terkait hygiene dan sanitasi produksi obat dan makanan.

d. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan kinerja

- Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan intensif secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- Bimbingan teknis Cara Produksi Obat dan Makanan yang baik bagi pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk obat dan makanan yang aman dan bermutu.

- Layanan konsultasi dengan petugas yang kompeten untuk pendampingan bagi pelaku usahah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Untuk dapat meningkatkan capaian target sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen memaksimalkan pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan sebagai berikut:

- Pembinaan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar melaksanakan proses produksi sesuai ketentuan dan cara produksi obat dan makanan yang baik.
- Pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
- Peningkatan koordinasi dan pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik langsung.

Tabel 29.Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait CPPOB	-	Pembinaan intensif saat pemeriksaan, dan komunikasi aktif dengan pelaku usaha	3 bulan
2	Pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan	Pemberian sanksi sesuai pedoman	-	-
3	Peningkatan koordinasi dan pengawalan DAK NF	Koordinasi dan komunikasi aktif melalui saluran	-	-

14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

a. Realisasi Kinerja Triwulan III Indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah persentase perbandingan jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperisa.

Target persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebesar 80%. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, sarana pelayanan kefarmasian (Instansi Farmasi RS, apotek, klinik, dan toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kajian analisis resiko dan penetapan kesimpulan sarana apakah Memenuhi Ketentuan atau Tidak memenuhi ketentuan mengacu pada:

1. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
2. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK.
3. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan.
4. Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi Obat/ bahan Obat dan Fasilitas pelayanan kefarmasian.

Tabel 30. Capaian Kinerja sasaran kegiatan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	80 %	80 %	77,69 %	97,12%	97,12%	Belum memenuhi ekspektasi /Kurang Efektif

Pada Triwulan III tahun 2022, telah dilakukan Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 668 sarana diperiksa dari target 951 sarana dengan hasil sebanyak 519 sarana Memenuhi Ketentuan dan 149 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu sebesar 77,69%. Capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sudah tercapai yaitu sebesar 97,11% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi dengan kesimpulan efektivitas kurang efektif.


Pemilihan sarana yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa.

Tabel 31. Rincian hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan

No.	Sarana Distribusi	Jumlah diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	13	13	0
2	Apotek	73	48	25
3	Toko Obat	27	18	9
4	IFK / IFP	17	15	2
5	Rumah Sakit	49	40	9
6	Puskesmas	52	48	4
7	Klinik	41	31	10
8	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	55	46	9
9	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	8	8	0
10	Fasilitas Distribusi Kosmetik	206	135	71
11	Klinik Kecantikan	9	9	0
11	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	118	108	10
Total		668	519	149

Selama Triwulan III tahun 2022, pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan saryanfar telah dilakukan sebanyak 272 sarana dari target 382 sarana dengan hasil sebanyak 213 sarana Memenuhi ketentuan (78.31%) dan 59 sarana Tidak memenuhi ketentuan (21.69)

Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan telah dilakukan terhadap 396 sarana dari target sebanyak 569 sarana dengan hasil 306 sarana Memenuhi Ketentuan (77,27%) dan 90 sarana Tidak memenuhi ketentuan (22,72%).



Gambar 14. Capaian sarana distribusi yang MK

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan pencapaian kinerja

Peningkatan sarana distribusi obat dan saryanfar yang memenuhi ketentuan terutama dikarenakan berkurangnya ketidaksesuaian dengan kategori kritis maupun bersifat mayor sistemik terhadap pengelolaan obat, sehingga hasil pemeriksaan bersifat pembinaan teknis maupun surat tindak lanjut dengan kategori Memenuhi Ketentuan. Pada sarana pelayanan kefarmasian, sarana yang paling banyak memenuhi ketentuan yaitu puskesmas, dimana pada tahun 2022 puskesmas di wilayah Aceh sudah banyak yang memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab farmasi di Puskesmas dan telah melakukan pengelolaan obat dengan baik.

Sarana distribusi obat dan saryanfar yang tidak memenuhi ketentuan terutama didominasi oleh sarana apotek dan klinik, dimana masih terdapat apotek maupun klinik yang belum memiliki izin operasional dan melakukan pengelolaan obat tidak sesuai ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan obat narkotika dan psikotropika yang tidak baik, penyaluran yang tidak tertelusur, pengelolaan produk CCP yang tidak baik dan faktor mayor dan kritis yang dapat menurunkan mutu produk.

Pada sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan, meningkatnya jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dikarenakan semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang telah dibina sebelumnya untuk tidak mengulangi kesalahan pada pengawasan selanjutnya terutama terkait produk ilegal dan kedaluwarsa. Sarana yang paling banyak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi pangan olahan. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap cara ritel pangan yang baik dengan tidak mengedarkan pangan Tanpa Izin Edar, rusak dan kedaluarsa. Sarana distribusi yang paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu sarana distribusi kosmetik, hal ini dikarenakan banyaknya sarana distribusi kosmetik yang baru ataupun belum pernah dilakukan pembinaan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / Penurunan Kinerja antara lain:

- Pembinaan teknis secara intensif kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku terkait distribusi obat dan makanan.
- Pemeriksaan bersama dengan lintas sektor pada kegiatan intensifikasi pangan Ramadhan, Natal dan Tahun Baru, Aksi kosmetik ilegal, dan pemeriksaan bersama di sarana pelayanan kefarmasian.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Untuk dapat terus meningkatkan dan mempertahankan capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan terkait cara distribusi obat dan makanan yang baik serta penerapan sanksi yang sesuai ketentuan.

- Peningkatan kompetensi Inspektur melalui Pendidikan dan pelatihan yang berjenjang.
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang obat dan makanan untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan di daerah.

Tabel 32. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha dan penerapan sanksi yang sesuai	-	Pembinaan intensif saat pemeriksaan, dan komunikasi aktif dengan pelaku usaha	3 bulan
2	Peningkatan kompetensi inspektor berjenjang	Pelatihan terjadwal yang diikuti petugas	-	-
3	Koordinasi ke Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan DAK	Koordinasi dan komunikasi aktif melalui saluran komunikasi	-	-

15. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target triwulan II dengan tahun 2022

Tabel 33. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	
Indeks pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banda Aceh		4.01				

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%).
2. Profesionalitas SDM (18%).
3. Sarana Prasarana (15%).
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
5. Konsultasi dan Pengaduan (15%).
6. Inovasi (7%).

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Indeks pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banda Aceh merupakan indikator tahunan, sehingga realisasi dan capaian triwulan III belum dapat dihitung dan dibandingkan dengan target tahun 2022. Hasil penilaian UPP BPOM akan dilakukan pada akhir tahun 2022, sehingga pada triwulan III tahun 2022 ini belum ada realisasi dan capaian.

16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik


a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 34. Target dan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	
Persentase UMKM yang memenuhi standar pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77	77	72.50	124.7	94.16	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 35. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2022 (sampai dengan Bulan September 2022)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	Target TW III	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target tahunan
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	77,00			72,50	124,78	94,16



Cara Perhitungan

Jumlah UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun berjalan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Keterangan	Bobot (%)
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 Februari s.d. 28 Februari 2022	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos	10
3.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	Dit. PMPU OT, SK Kos	20
4.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d. 30 Oktober 2022		40
5.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022		20
6.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos	10
		TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022		
		TW III: 30 Agustus – 10 September 2022		
		TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023		

Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik oleh UPT

No	Nama Kegiatan Pendampingan	Jadwal Tahun 2022	Keterangan	Bobot (%)
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Jan	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK	10
2	Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb–31 Mar	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM	40
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 Nov	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK	40
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Roren	30 Nov	Dit. PMPU OTSKK	10

Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan oleh UPT

No	Nama Kegiatan Pendampingan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Januari-Februari	10
2	Bimtek CPPOB	Maret-April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April-Oktober	40
4	PSB	Agustus-November	20
5	Monev dan Pelaporan	November-Desember	10

Catatan :

- Setiap UPT BPOM wajib melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan pendampingan tersebut
- Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada perhitungan kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit Teknis (Direktorat Pangan dan Obat Tradisional dan Direktorat POM dan SK Kos).

Gambar 15. Definisi Operasional Rincian Ouput UPT Balai /Balai Besar POM

81

Sampai dengan Bulan September Tahun 2022 BBPOM di Banda Aceh telah melakukan layanan pendampingan terhadap UMKM yang menjadi target dalam aspek pemenuhan standar yaitu ada 17 (tujuh belas) target sarana UMKM di Aceh yang terdiri dari:

1. Sarana Produksi Kosmetik:
 - a. Target awal sebanyak 3 sarana kemudian berubah menjadi 5 sarana dengan rincian 2 sarana telah mendapatkan SPA CPKB golongan B dan terbit nomor izin edar (UD Aneka Guna di Lhokseumawe dan Koorperasi Minyak Nilam Aceh); dan 2 sarana telah dilakukan audit dalam rangka sertifikasi SPA CPKB Golongan B (UMKM Deddy Iskandar dan PT. Naraya Indo Prima), dan 1 sarana sedang dalam tahap pendampingan pembangunan sarana sesuai denah yang disetujui (UD gadies ayu).
 - b. Selain 5 target tersebut terdapat 2 sarana yang mengajukan SPA CPKB untuk sediaan tambahan dan keduanya telah terbit yaitu PT. Yakin Bersama Jaya dan PT. Groen That Nusantara.
2. Sarana Produksi Obat Tradisional dan Suplement Kesehatan: dari 3 target sarana terdapat 2 (dua) sarana yang telah memenuhi aspek pemenuhan cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB) Bertahap untuk sarana CV Razie Aceh di kabupaten Aceh Jaya dan UD Al-Hayah di kabupaten Aceh Besar.
3. Sarana Produksi Pangan: Sedangkan untuk sarana pangan terdapat 10 sarana yang telah diterbitkan izin penerapan cara pembuatan pangan olahan yang baik (CPPOB) dan satu sarana yang telah dilakukan PSB namun masih dalam status pelaporan hasil perbaikan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan pencapaian kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan bobot sesuai dengan tabel definisi operational, persentase capaian realisasi terhadap target triwulan III adalah sebesar 124.78%. Sedangkan capaian realisasi terhadap target tahunan adalah sebesar 94.16% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Hal ini disebabkan oleh ketepatan petugas dalam melaporkan setiap tahapan pendampingan sesuai timeline, mulai dari laporan penetapan UMKM yang didampingi, laporan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek CPKB, bimtek CPOTB, dan bimtek izin penerapan CPPOB), laporan pelaksanaan pendampingan (termasuk fasilitasi pendampingan dan PSB pangan), serta monitoring dan evaluasi.

Selain itu keberhasilan pelaksanaan pendampingan juga disebabkan oleh kompetensi petugas dan efisiensi SDM di subkelompok substansi sertifikasi dengan bantuan fasilitator.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

- a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan aspek aspek CPOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- b. Kolaborasi dengan SKPD pemerintah Aceh terkait agar terdapat persamaan persepsi petugas. Selain itu dukungan yang diperoleh akan sangat membantu mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi melalui oss..rba yang mengharuskan peran aktif dari SKPD sesuai tupoksinya masing masing.
- c. Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) secara intensif (termasuk melakukan bimtek dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OTSK) sesuai jadwal untuk target sarana produksi yang telah ditetapkan pada Bulan Januari-Februari 2022.
- d. Desk CAPA (Corrective Action Preventive Action) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk lebih cepat memenuhi perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Tabel 36. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi dengan lintas sektor dan Inkubator Bisnis di Perguruan Tinggi untuk pengembangan serta memberikan stimulus kepada UMKM.	Koordinasi ke Inkubator Bisnis UTU telah dilaksanakan September 2022; Konsultasi dengan lintas sektor dilakukan melalui <i>whatsaap grup koorporasi</i>		
2.	Akan terus dilakukan program desk CAPA yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumber daya desk CAPA akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA	Telah dilakukan desk CAPA untuk sarana pangan yang dilakukan audit pada minggu ke II Bulan September (UD Mitra Cut Kak)	Akan dilakukan desk CAPA untuk 1 sarana kosmetik yang diaudit September (UMKM Deddy Iskandar)	Minggu I Oktober

3.	Akan dilakukan audit dalam rangka SPA CPKB dan pemenuhan CPOTB bertahap serta PSB untuk target pangan yang belum tercapai		1 sarana kosmetik dan 1 sarana OT, 9 sarana pangan	1 sarana kosmetik dan 3 sarana pangan di bulan September, 1 sarana OTSK dan 6 sarana pangan dibulan Oktober
4.	Pelaksanaan bimbingan teknis DIP Kosmetik dan konsultasi asistensi regritrasi OTSK dan pangan olahan	Sudah dilakukan pada Bulan Agustus dan September baik pada sarana di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar maupun sarana diluar kota.		

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Banda Aceh

17. Tingkat Efektifitas KIE Obat Dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2022

Tabel 37. Target dan Realisasi TW III Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91 %	91 %	95,21 %	104,62%	104,62%	Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 91,00 %, dan realisasinya diperoleh sebesar 95,21%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 104,62% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini disebabkan karena cara penyampaian KIE dilakukan dengan variatif sehingga materi yang disampaikan lebih menarik dan mudah dimengerti oleh peserta. Selain itu, adanya fasilitasi layanan pengaduan masyarakat melalui media sosial dan elektronik yang semakin memudahkan peserta dalam melakukan pengaduan.

Pada tahun 2022 Balai Besar POM Di Banda Aceh telah melakukan kegiatan KIE kepada masyarakat. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE goes to *school/campus* secara luring.
- KIE melalui pemilihan Duta Kosmetik Aman.
- KIE KORPORASI (Korlaborasi Koordinasi Pengurusan sertifikasi dan Izin Edar Produk Obat dan Makanan) yang merupakan bentuk inovasi dari KIE berupa jemput bola dengan sasaran UMK yang ingin memperoleh sertifikasi dan izin edar produk Obat dan Makanan.
- KIE melalui media elektronik, media social maupun langsung kepada masyarakat.

Indikator KIE ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar

POM di Banda Aceh dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Balai Besar POM di Banda Aceh.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target tahun 2022 sebesar 91%. Capaian untuk triwulan III sebesar 104.62% dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi.”

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan pencapaian kinerja

Pada TW III tahun 2022, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan berupa:

1. Talkshow Radio tentang “Kenali Pangan Aman di Bulan Ramadhan.”
2. Poster Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Banner Alur Permintaan Informasi PPID.
4. Layanan Informasi dan Pengaduan (Unit Layanan Pengaduan Konsumen).
5. Layanan melalui Media Sosial.

Tantangan pelaksanaan program untuk meningkatkan nilai diantaranya:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyampaian KIE pada media sosial dan media cetak serta elektronik (radio, televisi dan koran)
2. KIE secara *daring* merupakan langkah alternatif terselenggaranya kegiatan, namun memiliki kelemahan akan gangguan jaringan internet di tempat pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian responden terhadap penyampaian materi;
3. Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja ‘Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif’ disebabkan oleh:

- i. Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat.
- ii. Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah:

1. KIE dilaksanakan secara *online* di media sosial baik berupa infografis, poster maupun dilakukan KIE *live* di media sosial.
2. Peningkatan komunikasi dengan media/pers sehingga KIE dapat dilakukan dalam bentuk pemberitaan di media cetak.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.				
2.				

18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman

a. Perbandingan target dan realisasi sampai TW III Tahun 2022

Tabel 38. Target dan Realisasi TW III Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	

Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	75% (Progres)	56	75 % (Progres)	100%	75%	Memenuhi Ekspektasi
---	------------------	----	-------------------	------	-----	---------------------

Program Pangan Jajanan Anak usia Sekolah untuk tahun 2022 dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota Intervensi dengan target berjumlah 16 (enam belas) sekolah di tahun 2022. Pemilihan sekolah berdasarkan usulan 10 s.d 15 sekolah dari pemerintah daerah setempat saat pelaksanaan advokasi lintas sektor yang kemudian diseleksi kembali oleh petugas, sehingga didapat 4 (empat) sekolah intervensi A untuk tiap kabupaten/kota pada tahun 2022.

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase progress, sedangkan target tahun 2022 memiliki satuan jumlah sekolah sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan III tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2022.

Untuk realisasi progres TW III sebesar 75% dan capaian sebesar 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi.” Dikarenakan penetapan target belum ditetapkan secara resmi oleh pusat sehingga persentase target diambil dari rata rata untuk tiap triwulan sebesar 25%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan pencapaian kinerja

Tabel 39. Bobot Progres Tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi s/d September 22 (TW 2)	% Capaian
Advokasi lintas sektor	20 %	Jan - April	100 %	20 %
Bimbingan Teknis kader Keamanan	10 %	Maret - April	100 %	10 %
Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah	15 %	April - Juni	100 %	15 %

Pemberian Paket Edukasi Keamanan	10 %	April - Nov	100 %	10 %
Monitoring Pemberdayaan Kader	15 %	Juni - Sept	100 %	15 %
Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20 %	Agust - Nov	-	-
Pengawasan	10 %	Okt - Des	50 %	5 %
Total Skor	100 %			75 %

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Tahapan program Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman sampai September 2022 meliputi Advokasi Terpadu lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah, Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan Pelaksanaan tahapan program sudah sesuai dengan kerangka acuan kerja program PJAS, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah PJAS dan sebagian pengawasan.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yaitu melakukan pengawasan dan sertifikasi dengan PJAS Aman.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.				
2.				

19. Jumlah Desa Pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi TW III tahun 2022

Tabel 40. Target dan Realisasi TW III Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	

Jumlah Desa Pangan Aman	75% (Progres)	19	75 % (Progres)	100%	75%	Memenuhi Ekspektasi
-------------------------	------------------	----	-------------------	------	-----	---------------------

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase progress, sedangkan target tahun 2022 memiliki satuan jumlah desa sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan III tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2022. Capaian kinerja progress Desa Pangan Aman triwulan III tahun 2022 sebesar 100% diperoleh dari realisasi 75% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi.” Realisasi ini meningkat dibandingkan triwulan II sebesar 55%. Dikarenakan penetapan target belum ditetapkan secara resmi oleh pusat sehingga persentase target diambil dari rata rata untuk tiap triwulan sebesar 25%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan pencapaian kinerja

Program Desa Pangan Aman untuk tahun 2022 dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota Intervensi dengan target berjumlah 6 (enam) desa di tahun 2022. Desa yang menjadi target intervensi merupakan desa stunting, desa dengan perangkat desa yang aktif, desa destinasi wisata dan desa yang memiliki usaha pangan desa yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah setempat.

Tabel 41. Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman Tahun 2022

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi s/d Septmber 2022 (TWIII)	% Capaian
Advokasi kelembagaan desa	20 %	Jan - April	100 %	20 %
Pengadaan gimmick, rapid test	5 %	TW 1- TW2	100 %	5 %
Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15 %	April - Juni	100 %	15 %
Bimtek Komunitas Desa	15 %	Mei - Okt	100 %	15 %
Fasilitasi Keamanan Pangan Desa	10 %	Juni - Nov	100 %	10 %

Intensifikasi Keamanan Pangan Desa	10 %	Nov	100 %	10 %
Monev	10 %	Nov-Des	-	-
Lomba Desa Pangan Aman	5 %	Desember	-	-
Pengawasan	10 %	Juni - Des	-	-
Total Skor	100 %			75 %

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Tahapan program Desa Pangan Aman sampai September 2022 meliputi Advokasi Terpadu lintas sektor, Bimbingan Teknis Kader Desa Pangan Aman, Bimtek Komunitas Desa, Fasilitasi Keamanan Pangan Desa dan Intensifikasi Keamanan Pangan Desa. Pelaksanaan tahapan program sudah sesuai dengan kerangka acuan kerja program Desa Pangan Aman pada tahun 2022.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yaitu melakukan monev Tahap II, lomba desa dan pengawasan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.				
2.				

20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan target dan realisasi sampai TW III tahun 2022

Tabel 42. Target dan Realisasi TW III Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	
Jumlah Pasar Pangan Aman	75% (Progres)	14	85 % (Progres)	113,33%	85%	Memenuhi Ekspektasi

Berbasis Komunitas						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK).

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase progress, sedangkan target tahun 2022 memiliki satuan jumlah desa sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan III tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2022.

Capaian realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sampai dengan triwulan III sebesar 113.33% dengan target 75% dan melebihi target triwulan. Hal ini dikarenakan penetapan target belum ditetapkan secara resmi oleh pusat sehingga persentase target diambil dari rata rata untuk tiap triwulan sebesar 25%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan pencapaian kinerja

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk tahun 2022 dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota Intervensi dengan target berjumlah 5 (lima) pasar di tahun 2022. Pasar yang menjadi target Intervensi adalah pasar sehat ataupun pasar yang dianggap layak intervensi melalui form penilaian pada saat dilakukan survey pasar aman. Pasar yang diintervensi merupakan pasar yang belum pernah diintervensi sebelumnya.

Tabel 43. Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi s/d September 2022	% Capaian
---------	---------------	-------------------------------	------------------------------	-----------

Advokasi	20 %	Feb-April	100 %	20 %
Survey Pasar	5 %	Januari	100 %	5 %
Bimtek Pengelola Pasar	15 %	April-Mei	100 %	15 %
Sampling dan Pengujian Tahap I	15 %	April	100 %	15%
Penyuluhan	10 %	Juni-Juli	100 %	10 %
Kampanye	10 %	Juni – Juli	100 %	10 %
Sampling dan Pengujian Tahap II	15 %	Sept - Okt	25 %	-
Pengawasan	10 %	September	10%	10%
Total Skor	100 %			85 %

Tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai September 2022 meliputi Survei Pasar, Advokasi Terpadu lintas sektor, Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Petugas Pasar, Pelatihan Fasilitator Pasar Pangan Aman, Monitoring dan Evaluasi (Sampling dan Pengujian) tahap 1, Penyuluhan Pedagang, Kampanye Pasar Pangan Aman dari Bahan Berbahaya dan sebagian tahapan sampling dan pengujian tahap 2.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Indikator keberhasilan program didasari oleh penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan dan pangan mengandung bahan berbahaya selama satu tahun berjalan yang selanjutnya akan mendapatkan program pengawasan pada tahun berikutnya.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Dengan adanya Automatic Adjustment pada anggaran, yang menyebabkan target tidak berkurang sehingga kegiatan harus tetap dilaksanakan dengan cara bergabung dengan kegiatan Pro PN lainnya dan beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.				
2.				

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Banda Aceh

Pada TW III tahun 2021, BBPOM di Banda Aceh berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan makanan dengan nilai NPS : 100% , sangat baik.

Pencapaian tersebut didukung oleh dua indikator sebagai berikut:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi TW III tahun 2022

Tabel 44. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa

Indikator Kinerja	Target TW II 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77	77.4	100.58	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A + B) / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Banda Aceh sebanyak 988 sampel dari total target sampel selama 1 tahun sebanyak 1366 dan sampel yang diuji sesuai standar yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, Loka POM di Kab Aceh Tengah dan Loka POM di Kab Aceh Selatan dan sampel Regional dari BBPOM/BPOM/Loka lainnya di Lingkup regional 1 telah diuji sebanyak 1884 sampel dari total target sampel yang masuk laboratorium selama 1 tahun sebanyak 2282 sampel.. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100.58% dengan kriteria “baik”

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW III tahun 2022

Tabel 45. Perbandingan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERI A
Tahun 2022	77%	77.4	100.58	Memenuhi ekspektasi

Hingga TW III tahun 2022 realisasi pengujian mencapai 100.58% dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi.”

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingginya capaian ini dipengaruhi beberapa hal diantaranya:

- Masa timeline pengujian 30 HK.
- Pembagian pekerjaan pengujian parameter uji berdasarkan tingkat keahlian PFM sehingga mempercepat penyelesaian sampel.
- Variasi sampel yang kecil sehingga dapat dikerjakan bersamaan.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan uji sesuai pedoman sampling, diantaranya permasalahan baku pembanding, ketersediaan dana reagensia dan metode analisis. Beberapa baku Pembanding tidak tersedia di PPPOMN, sehingga harus diadakan secara mandiri, sedangkan harganya dapat mencapai puluhan juta per 10 mg. BBPOM di Banda Aceh tidak mempunyai anggaran khusus untuk pembelian baku pembanding. Tahun 2022 BBPOM di Banda Aceh merupakan salah satu balai spesifik di Regional 1 yang menerima sampel dari BBPOM/BPOM/Loka yang berada di wilayah Regional 1. Konsekuensi dari penunjukan sebagai Balai Spesifik ini adalah meningkatnya kebutuhan jumlah reagen/Baku Pembanding yang tidak tidak diiringi dengan peningkatan jumlah anggaran. Kerusakan instrument GCMS pada bulan Agustus membuat terhambatnya penyelesaian pengujian. Kebutuhan suku cadang, perbaikan alat reagen tidak diimbangi dengan besarnya anggaran (anggaran tidak mencukupi).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan dilakukan dengan verifikasi Metode Analisa selama tahun 2022 sebanyak 46 metode telah diverifikasi.
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal.

- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan penerapan WFO bagi penguji dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Untuk tahun 2022 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.				
2.				

22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi TW III tahun 2022

Tabel 46. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa

Indikator Kinerja	Target TW III 2022	Realisasi TW III 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77	76.46	99.40%	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

$$= (A + B) / 2$$

$A = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel makanan mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Banda Aceh sebanyak 303 sampel dari total target sampel selama 1 tahun sebanyak 459 dan sampel yang diuji sesuai standar yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh telah diuji sebanyak 427 sampel dari total sampel yang disampling sebanyak 459 sampel. Jumlah target sampel yang masuk ke Laboratorium untuk tahun 2022 adalah sebanyak 1107 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Aceh Selatan dan sampel dari BBPOM/BPOM/Loka lain yang berada di wilayah regional. Dari 1107 sampel, untuk TW I sebanyak 663 sampel diuji sesuai standar. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 99.40% dengan kriteria “baik”

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 47. Perbandingan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun pada TW III tahun 2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Tahun 2022	77%	76.46%	99.40%	Belum memenuhi ekspektasi

Pada TW III tahun 2022 realisasi BBPOM Banda Aceh sebesar 99.40%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang selesai diuji tepat waktu dan memenuhi parameter sesuai pedoman sampling antara lain BBPOM di Banda Aceh selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

Kendala proses pengujian sampel makanan adalah beberapa peralatan seperti ICP OES dan GCMS mengalami kerusakan hingga pertengahan TW III. Sehingga untuk pengujian spesifik cemaran logam dan cemaran proses yang sampel berasal dari BBPOM/BPOM/LOka di wilayah regional I baru dapat dikerjakan di akhir TW III, Beberapa Baku Pembanding untuk parameter uji Spesifik juga tidak tersedia di TW I, oleh karena itu terjadi pergeseran target sampel yang diuji/disampling ke TW II dan III. Kebutuhan terhadap pemenuhan suku cadang dan pemeliharaan alat juga membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin kelancaran proses pengujian, dengan bertambahnya instrumen kebutuhan suku cadang dan pemeliharaan instrumen juga meningkat namun jumlah anggaran untuk kebutuhan ini relative tetap dari tahun ke tahun.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Melakukan pengadaan suku cadang dan perbaikan untuk instrument yang mengalami kerusakan.
- Pengadaan Baku Pembanding.
- Untuk pemastian mutu hasil uji telah dilakukan verifikasi metode analisis, kalibrasi peralatan serta penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan penerapan WFO bagi penguji dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Untuk tahun 2022 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pemenuhan baku pembanding	Beberapa Baku Pembanding seperti turunan sibutramin dan golongan Benzopyren sudah dilakukan.		
2.	Perencanaan pengadaan reagen	Selesai dilakukan		
3.	Bimtek Internal		Dilakukan di bulan Oktober untuk pengujian Pangan dan Mikrobiologi	Oktober 2022
4.	Optimalisasi Anggaran	Revisi anggaran 3165.PDD untk memenuhi kebutuhan reagen		

		dan suku cadang Laboratorium		
--	--	---------------------------------	--	--

Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Banda Aceh

23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2022

Tabel 48. Target dan Realisasi TW III Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	57%	81,37 %	142,75%	Tidak dapat disimpulkan

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini untuk triwulan III adalah sebesar 57,00%. Realisasi yang diperoleh adalah 81,37%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 142,75 % dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

Tabel 49. Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Pada Triwulan III Tahun 2022 BBPOM di Banda Aceh

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP			1,00		0,15	15,00%
Tahap I		1	1,00	0,38	0,4	40,00%
P21	2		1,00	0,25	0,3	27,27%
Tahap II	3	2	0,60	0,25	0,15	9,27%

Realisasi Tahun Berjalan	5					91,55%
Realisasi Carry Over		3				
Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	5	3	8	9	88,89%	81,37%
Target Perkara	6					

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III terhadap Target Tahun 2022

Tabel 50. Target dan Realisasi TW III Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

INDIKATOR KRITERIA	KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%	81,37%	105,68%	MEMENUHI EKSPETASI

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini untuk tahun 2022 adalah sebesar 77,00%. Realisasi yang diperoleh hingga Triwulan III adalah 81,37%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas dibandingkan terhadap target

tahunan adalah sebesar 105,68 % dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi.”

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Upaya Peningkatan Kinerja

Tingginya persentase capaian keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan pada triwulan III yaitu **142,75% (Tidak dapat Disimpulkan)** dikarenakan kinerja SDM yang optimal mulai dari kegiatan intelijen hingga penyidikan. Selain itu juga dimungkinkan karena target yang ditetapkan relatif rendah sehingga realisasi telah jauh melebihi target pada triwulan III tahun 2022. Untuk tetap mendorong peningkatan kinerja perlu dilakukan peningkatan target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.


d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tahun 2022, target perkara untuk BBPOM di Banda Aceh ditetapkan 6 (enam) perkara. Dalam rangka mencapai target perkara tersebut maka langkah pertama adalah melaksanakan kegiatan intelijen untuk mengumpulkan, menelusuri, serta melakukan verifikasi informasi terkait peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Selain kegiatan intelijen, juga dilakukan kegiatan patroli siber dan jika dibutuhkan dapat dilanjutkan dengan kegiatan penelusuran ke lapangan. Pada triwulan III telah dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan intelijen di Kota Banda Aceh, 3 (kali) operasi intelijen di Kabupaten Bireuen, 1 (kali) operasi intelijen di Kabupaten Aceh Utara, dan 1 (kali) penjejak digital ke Kabupaten Bireuen. Salah satu operasi intelijen yang dilakukan di Kabupaten Bireuen adalah menindaklanjuti informasi pengiriman Tramadol ilegal. Berdasarkan hasil gelar kasus maka kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

Pada triwulan III tahun 2022 tidak ada penambahan perkara baru. Dengan demikian, pada triwulan III terdapat 5 (lima) perkara yang ditangani terdiri dari 1 perkara obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat,

serta 4 perkara merupakan perkara produksi pangan dengan tambahan bahan berbahaya. Tahap penyelesaian perkara tersebut terdiri dari 1 perkara P21, 3 perkara telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri, dan 1 perkara yang telah P21 tetapi tidak dapat dilakukan Tahap II karena tersangka melarikan diri (DPO). Selain itu, terdapat 3 perkara *carry over*, yaitu 2 perkara tahun 2021 di bidang kosmetik yang telah selesai tahap II pada awal tahun 2022, sedangkan 1 perkara tahun 2019 di bidang kosmetik yang masih pada tahap I.

Gambar 16. Jumlah dan Tahapan Penyelesaian Perkara Tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh



Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

1. Kegiatan intelijen terkendala dengan jarak sehingga petugas intelijen tidak dapat terus kontinyu melakukan pemantauan terhadap target operasi sampai diperoleh informasi yang valid, hal ini mengakibatkan tertundanya kegiatan penindakan.
2. Terdapat tersangka yang melarikan diri pada saat dilakukan kegiatan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Kejaksaan Negeri setempat karena PPNS BBPOM di Banda Aceh tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.
3. Masih terdapat 1 (satu) perkara *carry over* tahun 2019 yang masih tahap I pada Kejaksaan Tinggi Aceh disebabkan berkas perkara yang bolak-balik dan belum diterbitkan P-21.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 51. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Peningkatan kegiatan intelijen dan patroli siber	Telah dilakukan		
2.	Melakukan penahanan tersangka sebelum dilakukan tahap II (untuk tersangka yang berisiko melarikan diri).		Koordinasi dengan kepolisian terkait kegiatan penangkapan dan/atau penahanan	30 Desember 2022
3.	Penyelesaian perkara <i>carry over</i>		Koordinasi dengan Kejaksaan tinggi Aceh perihal perkara terkait	30 Desember 2022

Sasaran Strategis 8
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang Optimal

24. Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 52. Tabel Target dan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	80,20	-	-	Penilaian tahunan

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan: bobot 5%; Penataan Tatalaksana: bobot 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; Penguatan Pengawasan: bobot 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%; Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 53. Target dan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh Aceh	77,90	-	-	Penilaian tahunan

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Banda Aceh adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 54. Kategori Penilaian SAKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90	AA	Sangat memuaskan
2	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4	> 60 s.d. 70	B	Baik
5	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7	< 30	D	Kurang

Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP adalah 75,96, capaian nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh tahun 2021 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 76,90. Sangat diperlukan upaya-upaya dan komitmen bersama untuk dapat menaikkan nilai AKIP pada tahun berikutnya.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang

sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Tabel 55. Bobot Penilaian SAKIP

Komponen	PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RB No.88 Tahun 2021	BPOM
Perencanaan Kinerja	30	30	24
Pengukuran Kinerja	25	30	24
Pelaporan Kinerja	15	15	12
Evaluasi Internal	10	25	20
Capaian Kinerja	20	-	20

Tabel 56. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2015-2020

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan
2015	68.18	Baik (B)
2016	69.13	Baik (B)
2017	70.72	Sangat Baik (BB)
2018	75.39	Sangat Baik (BB)
2019	75,91	Sangat Baik (BB)
2020	75,96	Sangat Baik (BB)

Sasaran Strategis 9
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang Optimal

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh

Tabel 57. Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	82	-	-	Penilaian tahunan

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh)berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN BBPOM di Banda Aceh dibagi total jumlah pegawai di BBPOM di Banda Aceh. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh merupakan target yang dinilai pada akhir tahun.

Sasaran Strategis 10

**Menguatnya Laboratorium, Pengolahan Data dan Informasi
Pengawasan Obat dan Makanan**

27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi TW III tahun 2022

Tabel 58. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79%	80.2%	101.51%	Memenuhi ekspektasi

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70.

Pada TW III tahun 2022 telah dilaksanakan audit GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dengan pemenuhan GLP sebesar 80.2% dari target yang direncanakan sebesar 79%. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah telah mencapai target sebesar 101.51% dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi.”

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW III tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 59. Perbandingan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Tahun 2022	79%	80.2%	101.51%	Baik

Assessment GLP dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pada tahun 2022 melakukan Audit GLP secara self assessment dan dinilai oleh PPPOMN. Hasil Audit Pemenuhan GLP pada TW I tahun 2022 adalah 99.11% dengan kriteria Baik

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Upaya Peningkatan Kinerja

Rincian pemenuhan SKL laboratorium BBPOM di Banda Aceh adalah 80,2% dengan rincian sebagai berikut :

- Rata – rata pemenuhan persentase Standar Ruang Lingkup : 80.5%
- Rata – rata persentase pemenuhan Standar Peralatan : 75,54%
- Rata – rata persentase pemenuhan Standar Kompetensi : 84.6%

Perubahan penilaian untuk Standar Peralatan Laboratorium Kimia Balai Besar/Balai POM adalah dengan adanya pembagian menjadi empat kelompok yaitu:

- Kelompok 1: Balai Besar POM dengan jumlah sampel > 3000,
- Kelompok 2: Balai Besar/ Balai POM dengan jumlah sampel 2000-3000,
- Kelompok 3: Balai POM dengan jumlah sampel 1000-2000 dan
- Kelompok 4: Balai POM dengan jumlah sampel < 1000.

Kendala pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian disebabkan:

1. Keterbatasan anggaran dalam pengadaan reagen/baku pembanding
Baku Pembanding yang dibutuhkan tidak semuanya tersedia di PPPOMN sedangkan laboratorium tidak mempunyai anggaran yang cukup/khusus untuk pembelian baku pembanding.
2. Keterbatasan kekuatan dan luas laboratorium yang membatasi penambahan peralatan laboratorium.
3. Sampel yang terbatas peredarannya di Wilayah Propinsi Aceh, sehingga ada beberapa ruang lingkup yang belum/tidak bisa terpenuhi.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Dalam rangka pemenuhan SRL telah dilakukan verifikasi terhadap 46 metode analisis pada tahun 2022, namun karena standar penilaian audit GLP mengalami pembaruan sehingga banyak SRL baru yang belum diverifikasi atau dilakukan uji.
- Sebagian staf pengujian telah memiliki kompetensi terhadap instrumen yang berteknologi tinggi seperti HPLC, GC, AAS, bahkan LC-MSMS, GC-MS maupun ICP-MS, namun belum pernah mendapatkan sertifikat resmi tentang kompetensi berlaboratorium dasar.
- Pemenuhan pengembangan kompetensi telah direncanakan di tahun 2022 dengan menyisipkan pengetahuan mengenai materi berlaboratorium dasar pada Bimtek Internal.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Agar pemenuhan Standar Ruang Lingkup pengujian yang sesuai standar GLP dapat meningkat perlu dialokasikan anggaran untuk pemenuhan baku pembanding, perencanaan. Pemenuhan SRL untuk GLP dan ruang lingkup untuk ISO 17025 perlu dialokasikan dalam perencanaan sampling, dan perencanaan pelatihan internal disesuaikan dengan materi pengujian SRL yang belum terpenuhi.

Pemenuhan standar peralatan sesuai GLP diupayakan dengan memprioritaskan pengadaan alat tahun 2023 untuk pemenuhan standar peralatan sesuai GLP dan kebutuhan uji laboratorium. Peningkatan pemenuhan standar kompetensi diupayakan dengan menyertakan materi keterampilan pengujian dasar materi pelatihan internal. Selain itu Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/seminar online/Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	-		-	

28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh
a. Perbandingan Target dan Realisasi TW III Tahun 2022

Tabel 60. Target dan realisasi TW III tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25	2,88	128,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

b. Perbandingan Realisasi TW III terhadap Target Tahun 2022

Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh pada TW III adalah 2,88 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 2,25 sehingga diperoleh capaian 128,00% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi di Balai Besar POM di Banda Aceh sudah optimal.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Upaya Peningkatan Kinerja

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 10, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

$$NPS = \frac{128\% + 101.51\%}{2}$$

Sasaran Strategis 11
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel

29. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2022

Tabel 61. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)	% Capaian		Kriteria
	TW III	Tahun 2022		TW III	Tahun 2022	
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	71.20	90.90	60.53	85.02	101.01	Belum memenuhi ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.


1. terdapat 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA.
2. Deviasi Halaman III DIPA.
3. Data Kontrak.
4. Pengelolaan UP dan TUP
5. Dispensasi Penyampaian SPM.
6. Penyerapan Anggaran
7. Penyelesaian Tagihan
8. Konfirmasi Capaian Output.

Untuk realisasi sampai dengan triwulan III Tahun 2022, dari target yang ditetapkan sebesar 65.06% (berdasarkan proporsi perhitungan persentase yang harus direalisasikan sampai dengan triwulan III terhadap pagu alokasi). Realisasi sampai dengan TW III sebesar 65.72%, persentase capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 101.01 %. Realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam penilaian IKPA dengan persentase 20%. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Pencapaian Nilai EKA dari aplikasi Smart DJA Triwulan III TA 2022



Nilai SMART mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya karena adanya penyesuaian pengisian untuk indikator yang bersifat tahapan kegiatan, data yang diisi hanya tahapan kegiatan saja belum merupakan capaian output.

Pencapaian Nilai IKPA dari aplikasi Omspan Triwulan III TA 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : SEPTEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot
1	001	063	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Nilai	100.00	75.36	95.78	97.00	100.00	93.72	100.00	100.00	95.76	100%	95.76
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.54	19.16	9.70	10.00	9.37	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	87.68		97.30			100.00					

Disclaimer:
 Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam pencapaian target:

1. Revisi Hal III DIPA dan pemutakhiran data POK tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Kanwil DJPB setempat, sehingga pencapaian nilai IKPA untuk komponen Hal III DIPA menjadi rendah.
2. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama masa pandemi Covid 19, yang membutuhkan rutinitas revisi dalam rangka mencapai pemenuhan target yang telah ditetapkan.

Dari pencapaian 1 target indikator yang merupakan 1 IKU pada sasaran kegiatan 11, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = 106,04%

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.			Percepatan realisasi anggaran TW IV	Okt-Des 2022

Realisasi Anggaran

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2021 yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 2022 dengan anggaran awal sebesar Rp. 26.753.775.000 (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2022 sebesar **Rp. 17.582.739.773** atau **65.72 persen**.

Pengelolaan anggaran BBPOM di Banda Aceh senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus:

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/ tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Tabel 62. Capaian realisasi PNBP

NO	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	167.965.000.-	115.480.000.-	68.75
2	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu		36.730.081.-	21.86
3	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		12.313.130.-	7.33
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		1.600.353.-	0.95
	Jumlah	167.965.000.-	166.123.564	98.90

Target total Pendapatan Negara Bukan Pajak tahun 2022 adalah Rp 167.965.000,00. Dengan realisasi sampai dengan September 2022 (Triwulan III) sebesar Rp. 166.123.564,00 yang berasal dari:

1. Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan (PNBP Fungsional)

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan September (Triwulan III) Tahun 2022 adalah sebesar Rp. **115.480.000,00** yang merupakan Penerimaan PNBP Fungsional yang diperoleh dari pengujian sampel pihak ke-3 baik dari instansi pemerintah maupun pelaku usaha/umum, dengan jumlah total sebanyak **302 sampel**. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan triwulan III tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini karena adanya peningkatan sampel pengujian dari pihak ketiga yang berasal dari sampel Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan sampel dari pihak Kepolisian.

2. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu sampai dengan September (Triwulan III) Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 36.730.08 yang merupakan Penerimaan PNBPNP dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Rp. 34.561.200,00 berupa Pengembalian Tunjangan Struktural Tahun 2021 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu Rp. 2.168.881,00

3. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sampai dengan September (Triwulan III) Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 12,313.130 yang merupakan Penerimaan PNBPNP dari lelang peralatan dan Mesin.

4. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sampai dengan September (Triwulan III) Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.600.353.00 yang merupakan denda keterlambatan pekerjaan dari Pengadaan Alat Laboratorium.

KESIMPULAN

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banda Aceh untuk triwulan III tahun 2022 dengan 11 sasaran strategis dapat disimpulkan:

1. Dari 11 sasaran strategis, terdapat 5 (lima) sasaran yang memenuhi ekspektasi, 1 (satu) sasaran strategis tidak dapat disimpulkan, 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi ekspektasi dan 4 (empat) sasaran strategis dihitung pada triwulan IV.
2. Terdapat 8 (delapan) indikator dengan kriteria capaian **Memenuhi ekspektasi**, yaitu:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
 - b. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
 - c. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.
 - d. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.
 - e. Jumlah desa pangan aman.
 - f. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.
 - g. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
 - h. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.
3. Ada 7 (tujuh) indikator dengan kriteria capaian **Belum memenuhi ekspektasi**.
4. Terdapat 1(satu) indikator dengan kriteria **Tidak memenuhi ekspektasi**, yaitu indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
5. Ada 5 (lima) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**,
6. Terdapat 8 (delapan) indikator merupakan indikator yang **dinilai**.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh sampai dengan triwulan III tanggal 30 September 2022 sebesar Rp. 17.582.739.773 atau sebesar

65.72 % dengan pagu anggaran Rp. 26.753.775.000 (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah).

SARAN

Rencana Perbaikan

Agar tercapai peningkatan kinerja yang efektif, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan beberapa upaya perbaikan:

1. Melakukan Peningkatan tata kelola kinerja akuntabilitas pada triwulan IV.
2. Melakukan optimalisasi anggaran.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja pada triwulan IV.
4. Melaksanakan kompetensi SDM untuk seluruh pegawai sesuai bidangnya masing-masing.



LAMPIRAN



**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2022
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH**

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Koordinasi	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Laporan	119,550,000 14	57,791,966 10.00	48.34 71.43	147.76	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pelayanan Publik Lainnya	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Keputusan	100,411,000 117	48,398,462 344.0	48.20 294.02	609.99	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan Standar oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : UMKM	63,864,000 17	20,647,612 5	32.33 29.41	90.97	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pemantauan Produk	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Laporan	400,000,000 1	67,822,560 0.75	16.96 75.00	442.33	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Komunikasi Publik	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Jenis Layanan	147,846,000 37	87,172,600 44	58.96 118.92	201.69	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input : Dana Output : Paket	137,008,000 1	52,565,540 1.00	38.37 100.00	260.64	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Input : Dana Output : Unit	136,500,000 1	127,398,500 1	93.33 100.00	107.14	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Prasarana Bidang Kesehatan	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Input : Dana Output : Unit	195,000,000 1	179,809,270 1	92.21 100.00	108.45	1	1	Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3165.EBA.962	Layanan Umum	Input : Dana Output : Layanan	474,851,000 1	310,813,926 0.75	65.46 75.00	114.58	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Standarisasi Lembaga	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Unit	1,628,171,000 1	990,877,704 0.75	60.86 75.00	123.24	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Perkara Hukum Badan Usaha	3165.QCD.U12	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Banda Aceh	Input : Dana Output : Perkara	585,456,000 6	238,231,496 5	40.69 83.33	204.79	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Input : Dana Output : Sekolah	754,991,000 56	426,510,490 42	56.49 75.00	132.76	1	1	Efisien
			3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Input : Dana Output : Desa	1,085,459,000 19	640,674,646 15	59.02 78.95	133.76	1	1	Efisien
			3165.QDB.003	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input : Dana Output : Pasar	438,438,000 14	301,585,284 11	68.79 78.57	114.23	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BBPOM Banda Aceh	Input : Dana Output : Orang	360,000,000 1,560	171,229,680 2,094	47.56 134.23	282.21	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Sampel	460,365,000 459	42,763,074 365	9.29 79.52	856.08	1	1	Efisien
			3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Sampel	929,971,000 1,366	279,933,583 1,131	30.10 82.80	275.06	1	1	Efisien
			3165.QIA.008	Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Sampel	54,216,000 93	39,680,471 90	73.19 96.77	132.22	1	1	Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : Sarana	87,210,000 77	61,451,637 57	70.46 74.03	105.06	1	1	Efisien
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : Sarana	1,862,303,000 951	884,872,577 668	47.51 70.24	147.83	1	1	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.RAB.001	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Paket	1,172,000,000 1	1,097,183,940 1	93.62 100.00	106.82	1	1	Efisien
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (063.01.WA)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (6384)	Layanan Perkantoran	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	Input : Dana Output : Layanan	15,560,165,000 1	11,348,635,361 0.75	72.93 75.00	102.83	1	1	Efisien



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Banda Aceh
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Abdul Rahim, Apt.,M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Drs. Abdul Rahim, Apt.,M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Banda Aceh

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.23
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.3
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.01
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.0
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	56
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	14

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	80.2
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	77.9
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
28	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.9
29	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
25,436,317,000.00

Banda Aceh, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si.



LAPORAN KINERJA



Alamat :

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh
No. 110 Telp : (0651) 23926
Fax : (0651) 22735
Banda Aceh 23126